



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SPP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon dan pembuktiannya ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam Register Perkara Nomor : 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 01 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 1995 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1416 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Desember 1995;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PMTM, lahir tanggal 16 Desember 1996;
 - b. ANAK II PMTM, lahir tanggal 4 Maret 2004;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 4 Nopember 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarang antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan sikap Termohon yang tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian kepada Termohon perihal penghasilan yang Pemohon terima selama ini, bahkan Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon tersebut;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu bulan lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil saat ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan seperlunya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah memperoleh izin cerai dari atasan sebagaimana surat keputusan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 November 2014;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PMTM dan ANAK II PMTM;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan/gaji Pemohon dan selalu menuntut Pemohon membawa uang ketika pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sejak bulan September 2014 dan sejak itu juga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PMTM dan ANAK II PMTM;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuntut lebih dari penghasilan /gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan/sanggahan karena ketidakhadirannya dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan Pemohon berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangganya namun Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah memperoleh izin cerai dari atasan sebagaimana surat keputusan XXXXXXXXXXXX tanggal 27 November 2014

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak bulan September

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima dengan gaji Pemohon dan selalu menuntut Pemohon membawa uang ketika pulang kerja, sedangkan Pemohon sendiri sudah menyerahkan semua gaji Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu meminta uang hingga akhirnya Pemohon merasa tersinggung karena Termohon mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali bertengkar dan sejak bulan September 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima gaji Pemohon dan selalu menuntut Pemohon membawa uang ketika pulang kerja, sedangkan Pemohon sendiri sudah menyerahkan semua gaji Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu meminta uang hingga akhirnya Pemohon merasa tersinggung karena Termohon mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PMTM dan ANAK II PMTM;
- Bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak puas dengan gaji Pemohon dan selalu menuntut Pemohon membawa uang ketika pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, dan maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, hal mana tidak sejalan lagi dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan selalu menuntut Pemohon membawa uang ketika pulang kerja, sedangkan Pemohon sendiri sudah menyerahkan semua gaji Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu meminta uang lebih dari penghasilan Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Pemohon kemudian telah mengajukan permohonan cerai dengan Termohon dan telah berketetapan hati pada permohonannya sebagaimana digambarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas,

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1435 Hijriyah oleh **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan **Kartiningi Dako, S.EI** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.HI

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Kartiningi Dako, S.EI

Panitera Pengganti,

Krista U. Biahimo, S.HI

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)